

HADIS PERSPEKTIF SAHRUR; Studi Penafsiran Terhadap Hadis Nabi SAW

Robby Zidni Ilman ZF

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
zidnailmanzf@gmail.com

Abstrak

“Standardization” of hadith’ interpretation is a religious understanding manifest Top of Form “Establishment” in hadith interpretation is a manifesto carries religious understanding entity; not only in the form of interpretation entity, understanding entity, truth entity, Islam entity, but also the other entity in religion. This article discuss one of contemporary muslim scholar. Muhammad Sahrur, Who has concern on al-Qur’an, and explain about sunnah al-rasuliyah and sunnah al-nabawiyah. According to Muhammad Sahrur, he said sunnah is a method of apply the laws that listed on ummul kitab easily without out limitations in case of problems that related with limit (Hudud). We can understand that sunnah is the method called Hermeneutic. These classification of sunnah help to understanding the content of sunnah. Such as discussion in hudud and pray of sholat. Muhammad Sahrur think all of matan not sanad only. They examine not only the horizon of the text (matan), the originator of the horizon (the Prophet), the reader (rijal al-hadith, mukharrij al-hadith, also mufasssir), but also its contextuality. Nevertheless, for “established” hadith disciplines, hermeneutic is a “supporting instrument” (not replacing instrument), however, it is perceived able to create interpretation by combining textuality element and hadith contextuality through this hermeneutic approach at once, since a text could only come together in a context.

Keyword: *Sunnah, Hermeneutica. Muhammad Sahrur, Textual and Contextual.*

PENDAHULUAN

Dari masa ke masa pemikiran dalam studi Islam (*Islamic Studies*) terus berkembang dengan berbagai macam ragamnya (Nasution, 1999: 3-4, Ghazali, 2015: 65). Studi Islam memang sangat luas karena banyak hal yang terkait dengan Islam dibahas di dalamnya. Selain cakupan kajiannya yang luas, tokoh-tokoh (Amin, 2000: 23) dalam studi Islam juga banyak sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Salah satu hal yang dibahas dalam studi Islam adalah tentang konsep sunnah yang sampai sekarang masih dijadikan sebagai slogan oleh kaum Muslimin. Ketika mendengar kata sunnah tentu yang terlintas dalam benak dan pikiran kita adalah tentang perilaku Nabi saw. Dalam studi Hadis (*Ulumul Hadis*) istilah sunnah sama maknanya dengan hadis segi terminologi dikalangan ulama’ hadis meskipun ulama’ fiqh dan tasawwuf berbeda tentang sunnah dan hadis tetapi perbedaan tersebut boleh saja tergantung perspektif yang akan dikaji (Al-Khatib, tt: 12-13). Apabila merujuk kepada al-Qur’an, makna sunnah akan berbeda dengan makna yang

dipakai dalam terminologi hadis. Salah satu tokoh yang membahas tentang konsep sunnah adalah Muḥammad Syahrūr.

Muḥammad Syahrūr merupakan salah satu pemikir Islam dari Syiria yang dianggap kontroversial oleh beberapa sarjana Muslim. Berbagai kritikan dan pujian ditujukan kepadanya, dalam ranah akademik tentu hal yang lumrah. Bahkan peneliti yang baik adalah peneliti yang berkomentar. Kebenaran yang ada sekarang sebagian besar bersifat relatif, tidak absolut. Penafsiran apapun pasti ada hal-hal yang melingkupi atau yang melatar belakangnya. Keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya tentu juga mempengaruhi lahirnya pemikiran itu. Tak terkecuali dengan konsep sunnah yang dipahami ulang oleh Syahrūr dalam beberapa bukunya.

Dari beberapa penelitian, perihal pembahasan syahrur telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Dengan demikian, tidak asing pemikiran syahrur berkelindang dikalangan akademisi baik penulis lokal maupun internasional dengan beberapa penelitian skripsi, tesis, disertasi maupun artikel jurnal lain yang artikel penulis lebih menekankan kepada pemahaman syahrur tentang posisi nabi saw dan sunnahnya.

Tulisan ini akan mengkaji tentang konsep sunnah dan hal-hal yang terkait dengannya menurut Muḥammad Syahrūr. Konsep sunnah ini memang selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan selamanya karena dengan menggunakan pendekatan atau cara pandang yang baru, tentu akan melahirkan pemikiran yang berbeda. Hal tersebut terbukti dan menarik perhatian karena konsep sunnah serta tipologi-nya bisa dimaknai ulang dengan pemahaman yang tidak kaku atau *Care*.

Meskipun sudah banyak yang mengkaji pemikiran Muḥammad Syahrūr tetapi masih ada beberapa hal yang harus diteliti. Tulisan ini diharapkan bisa memberi pemahaman yang baru dalam kajian hadis (*Qirā'ah Muntijah*), bukan hanya mengulangi pembahasan terdahulu (*Qirā'ah Mutakarrirah*). Harus diakui bahwa apapun yang diteliti sekarang pasti sudah ada yang sudah melakukan sebelumnya. Itulah sebabnya dalam sebuah penelitian ada istilah kajian pustaka atau telaah pustaka yang berfungsi untuk menelusuri penelitian atau kajian sebelumnya dan mencari hal-hal yang belum tersentuh atau dikaji semisal kegelisan nurisman yang diungkapkan kepada amin abdullah (Nurisman, 2012: 5-6). Sebelum membahas pemikiran seorang tokoh dan biografi-nya tentu akan dibahas tentang Hermeneutika terlebih dahulu supaya diketahui Apa itu Hermeneutika? dan Bagaimana mengetahui Teks dan Konteks Sebuah Hadis Perspektif Hermeneutika.

PEMBAHASAN

A. Sekilas Biografi Singkat Muḥammad Syahrūr

Muḥammad Syahrūr dilahirkan di Damaskus, Syiria pada 11 April 1938 M. Latar belakang Pendidikan dasarnya dijalani di tanah kelahiran Kampung-nya. Pendidikan Teknik Sipil ia tempuh di Moskow (1959-1964), kemudian mengajar pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus (Yudian, 2001:23). Pada tahun 1969, Syahrūr meraih gelar Master dan Doktor pada tahun 1972 dengan spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi. Ia mengajarkan Mekanika Pertanahan dan Geologi pada almamaternya. Bersama beberapa rekannya di Fakultas, Syahrūr membuka Biro Konsultasi Teknik. Ia juga pernah menjadi tenaga ahli pada al-Saud Consult Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1982-1983. Di antara karya-karyanya antara lain *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Al-Munajjad, 2008:45-46), yang banyak mengundang pro-kontra antara sarjana Muslim di Timur Tengah, *Handasah al-Asāsāt* (Teknik Fondasi Bangunan), *Handasah al-Turbah* (Teknik Pertanahan), *Dirāsah Islāmīyah Mu'āṣirah fī al-Daulah wa al-Mujtama'* (Wawasan Islam Kontemporer tentang Negara & Masyarakat, 1994), *al-Islām wa al-Īmān: Manẓūmah al-Qiyam* (buku ini mengkritik wacana klasik tentang rukun Islam dan Iman, 1996), *Naḥwa Uṣūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Mar'ah* (2000), *al-Sunnah al-Rasūlīyah wa al-Sunnah al-Nabawīyah; Ru'yatun Jadīdah* (2012) dan lainnya.

Ada tiga fase yang dilalui oleh Muḥammad Syahrūr sehingga pemikirannya bisa seperti melejit di kancah pemikiran internasional (Mustaqīm, 2010: 23-25, Fanani, 2010: 54). Fase pertama (1970-1980), fase ini dimulai ketika Syahrūr mengambil studi di Ireland National University, Dublin, Irlandia. Pada saat itu dia mengambil program master dan doktor di bidang Teknik Sipil. Fase ini merupakan fase murāja'āt terhadap warisan pemikiran ulama klasik dan sekaligus merupakan fase peletakan dasar-dasar metodologi dalam memahami al-Qur'an. Syahrūr melihat bahwa Islam yang diformat melalui pemikiran-pemikiran keislaman klasik, baik melalui mazhab-mazhab fiqh maupun teologi cenderung dianggap sebagai ideologi sehingga menyebabkan madeknya pemikiran keislaman. Oleh karena itu, harus ada keberanian intelektual untuk mereformasi pemikiran-pemikiran lama tersebut.

Fase Kedua (1980-1986), Fase ini dimulai sejak Muḥammad Syahrūr berada di Uni Soviet ketika ia bertemu dengan gurunya, Ja'far Dakk al-Bāb. Sejak saat itu Syahrūr mulai serius mendalami ilmu bahasa di bawah bimbingan gurunya itu. Ja'far Dakk al-Bāb

memperkenalkan kepada Syaḥrūr berbagai teori linguistik serta tokoh-tokohnya, seperti al-Farrā' (w. 207 H), Abū Alī al-Fārisī (w. 377 H), Ibn Jinnī sampai kepada Abdul Qāhir al-Jurjānī (w. 392 H). Dengan teori-teori itu Syaḥrūr berhasil melakukan peninjauan ulang terhadap ayat-ayat *al-Ẓikr* (al-Qur'an) dan merumuskan konsep-konsep dasar dalam kajian al-Qur'an. Konsep atau istilah-istilah yang dibuat Syaḥrūr memang unik dan maknanya pun berbeda dengan pemahaman ulama sebelumnya. Di antara istilah baru yang dikenalkan olehnya adalah *al-Kitāb*, *al-Qur'ān*, *al-Furqān*, *al-Ẓikr*, *Imām Mubīn*, *Umm al-Kitāb*, dan *Lauh Mahfūz*. Jika selama ini ulama-ulama klasik menyamakan istilah-istilah tersebut sebagai nama-nama al-Qur'an, maka Syaḥrūr mengatakan bahwa istilah-istilah itu memiliki perbedaan. Tentu perbedaan dalam memahami konsep tersebut akan berimplikasi terhadap penafsiran suatu ayat. Fase ketiga adalah fase penyusunan akhir (1986-1990). Pada fase ini karya-karya Muḥammad Syaḥrūr mulai dikenal banyak orang sehingga namanya menjadi terkenal.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Muḥammad Syaḥrūr merupakan pemikir produktif yang telah melahirkan beberapa karya penting dalam pemikiran al-Qur'an dan hadis. Dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang kedudukan Muhammad ketika menyampaikan suatu hadis sehingga bisa diketahui apakah ucapan atau perbuatan Muhammad itu menjadi syariat atau tidak.

B. Sekilas Konsep Sunnah Perspektif Muḥammad Syaḥrūr

Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan sunnah oleh Muḥammad Syaḥrūr adalah hadis menurut ulama hadis. Dengan konsep tersebut maka tidak akan terjadi kerancuan dalam penggunaan istilah. Harus diakui juga bahwa hadis yang belum dikodifikasi disebut sunnah, sedangkan sunnah yang sudah dikodifikasi namanya hadis. Untuk konteks sekarang sunnah sama dengan hadis. Ada empat prinsip-prinsip yang harus dipahami tentang konsep sunnah dalam pandangan Muḥammad Syaḥrūr. *Pertama*, apa yang dilakukan, disabdakan, dan ditetapkan oleh Nabi saw (Syahrur, 2010: 62) bukan merupakan wahyu. Adapun surat al-Najm ayat 3-4 yang selalu dijadikan rujukan oleh orang yang mengatakan bahwa apa saja yang berasal dari Muhammad merupakan wahyu merupakan pemahaman yang salah terhadap al-Qur'an. Ayat ketiga dari surat itu justru memuji Muhammad yang tidak mengikuti hawa nafsu ketika berbicara (Syahrur, 2010: 62). Sedangkan *ḍamir huwa* pada ayat keempat merujuk kepada al-Qur'an bukan kepada

Muhammad. Ini juga disebabkan karena surat al-Najm turun pada masa awal kenabian (Syahrur, 2010:62-63).

Kedua, Sunnah qauliyah, yang mutawātir ataupun āḥād, tercatat dalam kitab-kitab hadis dan kitab lainnya hanyalah untuk menyenangkan hati dan perasaan saja. Ini disebabkan karena sunnah merupakan hukum-hukum, dan hukum-hukum itu bisa berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Satu-satunya tolok ukur untuk menerima hukum sunnah adalah sesuai atau sejalan dengan al-Qur'an dan realita kehidupan. Sedangkan hukum-hukum sunnah tidak akan diterima jika bertentangan dengan al-Qur'an. Muḥammad Syahrūr menolak pendapat Ibn Ābidīn yang mengatakan bahwa apabila pendapat ulama-ulama kami berbeda dengan al-Qur'an dalam suatu hal maka kami akan mengambil pendapat ulama kami itu (*in ta'ārada qaulun liashābinā ma'a qauli al-Qur'ān fī amrin, akhaẓnā bimā yaqūlu bihi aṣḥābunā*) (Syahrur, 2010: 63). Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Ibn Ābidīn ini jelas bertentangan dengan al-Qur'an, hadis saja kalau tidak sejalan dengan al-Qur'an harus ditolak apalagi pendapat ulama lainnya.

Ketiga, sunnah Nabi merupakan ijtihad pertama dan pilihan terbaik pertama untuk mengaplikasikan wahyu yang diterima pada saat itu. Tetapi ijtihad tersebut bukan akhir dari semua hal, dan bukanlah satu-satunya jalan keselamatan bagi realita kehidupan (Syahrur, 2010:63). Muhammad sebagai seorang mujtahid tentu bisa salah dan bisa juga benar ketika melakukan sesuatu. Sunnah dalam bentuk ijtihad tidak harus diikuti karena situasi dan kondisi pada masa itu berbeda dengan masa sekarang kita hidup. Tetapi yang harus diikuti adalah semangat dan metode Muhammad dalam melakukan ijtihad supaya sesuai dengan semangat zaman.

Keempat, sunnah nabawiyah merupakan cerminan kebenaran pertama yang mengikuti atau sesuai dengan al-Qur'an dan keadaan-keadaan saat itu. Tidak diragukan lagi bahwa sunnah nabawiyah merupakan hal yang ideal pada saat al-Qur'an diturunkan karena sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Sunnah yang seperti bersifat nisbi (relatif) yang tentu bisa berkembang dan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Sunnah-sunnah yang sudah dikodifikasi dalam berbagai macam bentuk disebut dengan hadis. Perlu penulis tegaskan bahwa sunnah dalam bahasa Muḥammad Syahrūr adalah hadis sebagaimana yang dikenal selama ini. Dalam kajian hadis memang tidak dibedakan antara sunnah, khabar, āsar, dan hadis. Semua dimaknai sama secara istilah *Ulumul Hadis*.

Dengan mengetahui konsep sunnah atau hadis Muḥammad Syahrūr di atas bisa dikatakan bahwa pemahaman hadis harus dinamis dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Titik penting konsep sunnah adalah ijtihad awal Muhammad saw. dalam mengatasi problematika pada saat itu. Sebagai seorang mujtahid tentu apa yang dikatakan dan dilakukan bisa salah dan bisa benar. Itulah sebabnya dalam konteks sekarang pemahaman terhadap hadis harus menggunakan ilmu-ilmu sosial dan sains modern supaya pemahaman kita tidak kaku. Tidak hanya hadis yang harus dipahami seperti itu, al-Qur'an pun juga demikian. Dalam kaitannya dengan sunnah atau hadis, Muḥammad Syahrūr mengkaji konsep ketaatan dan kedudukan Muhammad saw.

Hal ini penting karena dengan mengetahui hal tersebut, seseorang bisa memahami hadis dengan benar.

a. Ketaatan kepada Muhammad saw.

Menurut Syahrūr, dalam al-Qur'an ada empat kata yang membentuk formulasi ketaatan (*al-tā'ah*) yaitu *al-ittibā'*, *al-qudwah*, *al-sunnah*, dan *al-uswah*. Dengan merujuk kepada *Lisān al-Arab* dan *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, ia mengatakan bahwa sunnah berasal dari kata *sanna* yang berarti mengalir dengan mudah. Ini sesuai dengan ungkapan *mā' masnūn* yang bermakna *yajrī bisuhūlatin* (mengalir dengan mudah). Sunnah juga bermakna jalan, metode, cara dan contoh (*al-ṭarīqah wa al-misāl*). Jika dikatakan bahwa *istaqāma al-rajulu alā sanan wāḥid*, maknanya adalah *alā ṭarīqatin wa misāl wāḥid*. Demikian juga dengan kalimat *banā al-qaumu buyūtahum alā sunan wāḥid*, maknanya adalah *alā ṭarīqatin wa misāl wāḥid* (Syahrūr, 2012:93). Makna sunnah secara kebahasaan atau etimologi ini semua ulama juga berpendapat demikian, jadi tidak ada perbedaan sama sekali.

Perbedaan muncul ketika pemaknaan sunnah dalam bentuk aplikasi yang selama ini dipahami bersifat abadi oleh kaum Muslimin. Dengan merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an, seperti surat Āli Imrān [3]: 137, al-Nisā' [4]: 26, al-Anfāl; 38, al-Hijr; 13, al-Kahf; 55, al-Aḥzāb [33]: 38, Gāfir; 55, Muḥammad Syahrūr mengatakan bahwa makna sunnah di sini tidak bersifat abadi melainkan bisa berubah (nisbi atau relatif).

Muḥammad Syahrūr membagi konsep sunnah menjadi dua bagian yaitu *sunnah rasūlīyah* dan *sunnah nabawīyah*. *Sunnah rasūlīyah* merupakan risalah yang diturunkan kepada Nabi Muḥammad saw. dalam bentuk wahyu. Sunnah bentuk ini terdapat dalam *Ummul Kitāb* yang berupa pondasi-pondasi dasar, syi'ar-syi'ar, teori batas, amar makruf

nahi munkar juga bersumber dari sunnah ini. Menurut Syaḥrūr *sunnah rasūlīyah* merupakan bentuk sunnah yang harus diikuti dan ditaati (*majāl al-uswah, al-ṭā'ah, al-quḍwah wa al-ittibā'*). Konsep ini mirip dengan *sunnah tasyrī'iyah* dan *sunnah gairu tasyrī'iyah* yang digagas oleh Maḥmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qarāḍāwī. Sebenarnya konsep tersebut sudah ada dalam kitab-kitab ulama klasik meskipun belum sistematis.

Muḥammad Syaḥrūr merupakan seorang pemikir kontemporer yang pemikiran-pemikirannya dilandaskan dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Dalam memahami sebuah hadis dia tidak serta merta mengaplikasikannya sebelum melihat situasi dan kondisi pada masa Nabi, kemudian dikontekstualisasikan pada masa sekarang. Dalam buku-buku yang ditulisnya, Syaḥrūr mengkritik pemahaman ulama-ulama klasik yang dijadikan rujukan oleh beberapa pemikiran modern kontemporer. Penting dicatat bahwa dalam memahami sebuah hadis, Syaḥrūr melihat konteks sosio-kultural, politik, ekonomi dan masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Dalam menghadapi sebuah persoalan, kita tidak perlu merujuk kepada ulama-ulama klasik karena kerangka berpikir tiap-tiap masa berbeda.

Pemahaman Muḥammad Syaḥrūr terhadap sebuah hadis sedikit banyak memiliki kemiripan dari pendahulunya, seperti Maḥmūd Syaltūt, Muḥammad al-Gazālī, bahkan bisa jadi Yūsuf al-Qarāḍāwī. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Syaḥrūr memiliki kemiripan dengan M. Syuhudi Ismail sebagaimana akan dijelaskan nanti. Tentu diakui bahwa kedua tokoh ini belum saling mengenal apalagi membaca karya masing-masing. Kalaupun ada kesamaan maka itu hanya kebetulan saja, dan hal ini bisa dibenarkan secara akademik.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Muḥammad Syaḥrūr merupakan seorang pemikir Islam kontemporer yang berani sekaligus kontroversial dalam melontarkan wacana dalam beberapa bukunya. Di antara pemikiran atau pemahaman baru yang ditulisnya adalah tentang konsep sunnah. Pemaknaan dan pembagian sunnah yang dikemukakan Syaḥrūr berbeda dengan sunnah menurut ulama-ulama terdahulu. Secara khusus dia membahas masalah ini dalam bukunya *al-Sunnah al-Rasūlīyah wa al-Sunnah al-Nabawīyah; Ru'yatun Jadīdah*. Selain di buku ini Syaḥrūr juga membahas konsep sunnah atau hadis dalam bukunya lain, seperti *Naḥwa Uṣūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Mar'ah*.

Kata *ṭā'ah* berasal dari tiga huruf, *ṭawa'a* (*ṭa'*, *wau*, dan *ain*) yang berarti ketundukan dan kepatuhan. Ketaatan tidak boleh dipaksakan kepada orang lain karena ia

berasal dari keinginan seseorang (Syahrur, 2010:62-63). Di sinilah manusia bebas untuk memilih apa yang diinginkan sesuai dengan firman Allah dalam surat *Fuṣṣilat* ayat 11 yang artinya “Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati. Kalau kita merujuk kepada al-Qur'an, ketaatan yang diperintahkan kepada Nabi hanyalah dalam kedudukan beliau sebagai Rasul. Itulah sebabnya dalam al-Qur'an sering ditemukan kata-kata ‘*aṭṭurraṣūl*’, tidak ditemukan ‘*aṭṭi’unnabi*’ (Syahrur, 2010: 109).

Muḥammad Syahrūr membagi konsep taat dalam al-Qur'an menjadi dua yaitu *al-ṭā'ah al-muttaṣilah* dan *al-ṭā'ah al-munfaṣilah*. *Al-ṭā'ah al-muttaṣilah* merupakan ketaatan kepada Rasul (bukan Nabi) yang langsung berhubungan dengan ketaatan kepada Allah (*ṭā'atur raṣūl muttaṣilah biṭā'atillah mubāsyarah*). Ketaatan inilah yang bersifat kekal sampai hari kiamat, baik pada masa Rasul saw. maupun setelah kawafatan beliau. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi argumen untuk ketaatan *muttaṣilah* ini adalah Q.S. Āli Imrān [3]: 132, al-Nūr [24]: 52, dan al-Aḥzāb [33]: 71.

Sedangkan *al-ṭā'ah munfaṣilah* merupakan ketaatan kepada Rasul yang tidak berhubungan langsung dengan ketaatan kepada Allah. Dalam al-Qur'an memang ada beberapa ayat yang bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk menguatkan pendapat demikian. Seperti Q.S. al-Nisā' [4]: 59, al-Mā'idah [5]: 92, dan al-Tagābun [64]: 12.

Ketaatan *munfaṣilah* hanya berlaku pada saat Nabi saw. masih hidup, kalau beliau sudah mati maka tidak ada ketaatan kepada beliau. Dalam pandangan Muḥammad Syahrūr, Nabi saw. hanya ma'sum dalam kedudukan beliau sebagai seorang Rasul (*maqām al-risālah*). Adapun ketika menempati posisi kenabian (*maqām al-nubūwah*) maka Muhammad hanya sebagai seorang mujtahid (Syahrur, 2010: 111). Sebagai seorang mujtahid tentu apa yang dilakukan dan disabdakan bisa saja salah. Namun harus diakui bahwa menentukan hadis-hadis yang *nubuwah* dan risalah memang agak sulit karena belum ada kriteria yang pasti dari sarjana-sarjana Muslim lainnya.

✓ Kedudukan Muhammad saw.

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa Muḥammad Syahrūr membagi kedudukan Muhammad menjadi dua yaitu sebagai Nabi dan Rasul, dalam buku lain ditambah sebagai manusia biasa. Dalam buku *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*,

Syahrūr mengatakan juga bahwa Muhammad sebagai manusia tidaklah maksum (Syahrur, 2010: 69). Dia mengatakan bahwa:

فإذا نظرنا في سيرة الأنبياء الرسل السابقين لمحمد وجدنا أن نيواتهم وأدلتها من معجرات وكرامات، جاءت مستقلة عن رسالاتهم التي حملوها من ربهم إلى الناس. أما النبي محمد (ص) فقد جاءه الوحي بالتنزيل متضمنا نبوته مع أدلتها ورسالاته المطلوب تبليغها للناس معا. ومن هنا فنحن لا نجد في التنزيل الحكيم أمرا بطاعة محمد البشر الإنسان، ولا أمرا بطاعة محمد النبي، بل نجد أكثر من أمر بطاعة محمد الرسول... لماذا؟ لأن الطاعة لا تجب إلا للمعصوم، ومحمد الإنسان ليس معصوما، ومحمد النبي ليس معصوما، ومحمد الرسول هو المعصوم في حدود رسالته حصرا الموجودة في التنزيل، وأدلتنا من التنزيل والأخبار أكثر من أن تحصى (Syahrur, 2010: 59).

Dalam kitab-kitab ulama klasik memang antara Nabi dan Rasul memiliki perbedaan. Nabi adalah seorang laki-laki dari golongan manusia yang diwahyukan oleh Allah dengan syari'at, akan tetapi tidak dibebankan/diperintah untuk menyampaikannya. Adapun Rasul adalah seorang laki-laki dari golongan manusia yang diwahyukan oleh Allah dengan syari'at dan diperintahkan untuk menyampaikannya (kepada umatnya masing-masing) (Al-Suyūfī, 2009:37-38, Al-Ṣābūnī, 1997:17). Dengan demikian pemisahan atau perbedaan terhadap kedudukan Muhammad saw. merupakan suatu hal yang biasa dikaji oleh ulama terdahulu (Syihab, 2010:9).

Kajian-kajian tentang perbuatan Muhammad pun sudah dilakukan oleh sarjana-sarjana Muslim sebelum Syahrūr mengemukakan ide-idenya. Perbuatan Muhammad juga berimplikasi pada perbedaan dalam penerapan hukum Islam (Al-Asyqar, 2003: 89-90). Di Indonesia juga pernah dilakukan oleh M. Syuhudi Ismail (Ismail, 2005: 269-270), yang juga merupakan tokoh kajian hadis Indonesia tahun 1990-an. Syuhudi Ismail mengatakan bahwa dalam sejarah, Nabi Muḥammad saw. berperan dalam banyak fungsi. Jika dipetakan maka ia bisa dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu (a). sebagai Rasulullah, (b). kepala negara, (c). pemimpin masyarakat, (d). panglima perang, (e). hakim dan (f). sebagai pribadi (Ismail, 1994:4). Bahkan pemikiran Syuhudi Ismail lebih rinci daripada Muḥammad Syahrūr. Bagi Syahrūr Muhammad hanya menjadi mujtahid ketika menjadi Nabi sehingga bisa saja keliru dalam melakukan suatu hal. Ketika menempati posisi sebagai rasul maka akan terpelihara dari kesalahan atau maksum (Syahrur, 2008:24, Al-Asyqar, tt:76).

Ketika membahas tentang posisi atau kedudukan Muhammad sebagai manusia biasa, Rasul dan Nabi, Muḥammad Syahrūr memberikan contoh-contoh yang cukup banyak. Sebagai manusia tentu Muhammad tidak bisa lepas dari lingkungan sekitar yang mengitarinya. Sebagai makhluk biologis beliau butuh makan, minum, tidur, berolah raga, dan hal lainnya yang terkait dengan sisi kemanusiaan. Hadis yang bersumber dari

Muhammad sebagai manusia biasa tidak memiliki kaitan hukum syariat sama sekali. Hadis-hadis terkait dengan kedudukan Muhammad sebagai manusia sangat banyak dan sama sekali tidak ada tuntutan untuk diikuti. Dalam pengertian bahwa kita boleh mengikuti dan boleh tidak karena tidak terikat dengan hukum sama sekali. Bahkan ada juga yang dilarang untuk diikuti, misalnya puasa *wiṣal*, lama berdiri ketika shalat sendirian, dan sebagainya. Di antara contoh hadis sisi kemanusiaan Muhammad adalah menjilat jari setelah makan, cara beliau berjalan (Syahrur, 2010:163), demikian juga dengan jenis pakaian, makanan yang disenangi Muhammad dan sebagainya.

Muḥammad Syahrūr memberikan contoh-contoh hadis yang terkait dengan kedudukan Muhammad saw., baik sebagai Nabi, Rasul ataupun sebagai manusia biasa (Shihab, 1996:9). Hadis-hadis *risālah* (*sunnah risālah*) berlaku universal bisa diterapkan kapan dan di manapun, baik pada saat Muhammad saw. masih hidup maupun setelah wafat. Kebanyakan hadis *risālah* berisi tentang harkat martabat kemanusiaan dan syi'ar agama. Kalau hadis itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan misalnya maka harus ditolak. Salah satu contohnya adalah:

السلم من سلم الناس من لسانه ويده

tanpa disebutkan siapa periwayatnya dan di kitab mana hadis tersebut dicantumkan (Syahrur, 2010:165). Setelah penulis teliti ternyata hadis tersebut terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dengan redaksi:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّلَامُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ سَلَامِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ....

Dari Abdullah bin 'Amr, dari Nabi saw. bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah "(Al-Bukhari, sunan:9).

Hadis di atas berlaku universal, kapan dan di manapun. Kalau kita tidak ingin diganggu orang lain maka jangan mengganggu, kalau sakit dicubit maka jangan mencubit. Tetapi penulis tidak menemukan redaksi matan dengan kata "*al-nās*" sebagaimana yang disebutkan Muḥammad Syahrūr di atas. Semua matan hadis menyebutkan kata *al-muslimūna*, bukan *al-nās* jika memakai redaksi seperti di atas. Ini merupakan salah satu kelengahan atau keteledoran Syahrūr dalam mengutip hadis Nabi saw. karena tidak

merujuk kepada sumber primer (lihat misalnya *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 10 dan 6003, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 57, *Sunan al-Nasā'ī*, no. 4910, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 2122, *Musnad Aḥmad*, no. 6199, 6225, 6464, 6502, 6515, 6521, 6541, 6618, 6659, 6687, 6721, dan 6787, demikian juga dalam *Sunan al-Dārimī*, no. 2600). Dari sekian riwayat yang ada tidak satupun matan hadis memiliki redaksi sebagaimana disebutkan Muḥammad Syaḥrūr. Imam Aḥmad memang menyebutkan redaksi *al-nas*, tetapi tidak seperti matan redaksi hadis di atas. Beliau mengatakan (*Musnad*, no. 6464):

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِي يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلَّمَ النَّاسَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

.....Abdullah bin 'Amr bin al-āṣ berkata: bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw. "Wahai Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling baik?" Beliau menjawab: "Yaitu seseorang yang orang lain selamat dari keburukkan lisan dan tangannya."

Sedangkan hadis *nubuwwah* tidak bersifat universal melainkan relatif, bisa diikuti dan bisa juga ditinggalkan tetapi masih ada kaitannya dengan ibadah. Hadis-hadis seperti ini lebih banyak berbicara tentang kemasyarakatan, politik, ekonomi, pendidikan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Di antara contoh hadis nubuwwah adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan pernikahan, talak, dan hal-hal yang mengatur hubungan kemasyarakatan. Salah satu contohnya adalah hadis yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.' (Al-Bukhārī, al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ:4677, Muslim:2485, al-Tirmizī:1001, al-Nasā'ī:2207-2211, Dāwūd:1750, Aḥmad:3411, 3819, 3830, 3903 dan 4050, al-Dārimī:2071.

Muḥammad Syaḥrūr memberikan banyak contoh tentang hadis *nubuwwah* dengan berbagai ragam redaksi. Menurutnya hadis yang terkait dengan posisi Muhammad sebagai Nabi tidak bisa dijadikan sumber syariat sebagaimana hadis hadis rasul (sunnah risalah) meskipun sesuai dengan *al-tanzīl al-ḥakīm* (al-Qur'an). Ini disebabkan karena hadis nabawi hanya bersifat khusus yang ditujukan kepada orang-orang tertentu (Syahrur, 2010:168). Menikah memang anjuran agama dan perbuatan yang dipraktikkan langsung oleh Muhammad saw. Tetapi kaum muslimin tidak harus menikah kalau memang bisa menjaga pandangan dan nafsu syahwat untuk tidak terjerumus kepada perbuatan haram (zina).

Terakhir adalah hadis yang bersumber dari Muhammad sebagai manusia biasa sebagaimana manusia lainnya. Sebagai manusia tentu Muhammad tidak bisa lepas dari lingkungan sekitar yang mengitarinya. Sebagai makhluk biologis tentu beliau butuh makan, minum, tidur, berolah raga, dan hal lainnya yang terkait dengan sisi kemanusiaan. Hadis yang bersumber dari Muhammad sebagai manusia biasa tidak memiliki kaitan hukum syariat sama sekali. Hadis-hadis terkait dengan kedudukan Muhammad sebagai manusia biasa sangat banyak dan sama sekali tidak ada tuntutan untuk diikuti. Dalam pengertian bahwa kita boleh mengikuti dan boleh tidak karena tidak terikat dengan hukum sama sekali. Bahkan ada juga yang dilarang untuk diikuti, misalnya puasa wisal, lama berdiri ketika shalat sendirian, dan sebagainya.

C. Analisis Kritis Terhadap Muḥammad Syaḥrūr

Konsep pemikiran sunnah Muḥammad Syaḥrūr menurut penulis masih belum jelas karena lebih banyak dititikberatkan pada ayat-ayat al-Qur'an. Contoh-contoh yang dipaparkan dalam buku *al-Sunnah al-Rasūlīyah wa al-Sunnah al-Nabawīyah* belum mencerminkan hermeneutika pemahaman terhadap sunnah secara komprehensif. Jika sunnah dipahami dalam terminologi ulama hadis maka maknanya sama dengan hadis itu sendiri, yaitu perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang bersumber dari Nabi saw. Sebenarnya pembagian kedudukan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul bukanlah yang baru dalam studi hadis, tetapi sebelum Syaḥrūr konsep itu sudah ada meskipun dengan bahasa yang berbeda. Demikian juga dengan tindakan Nabi saw. apakah itu syariat atau bukan juga sudah dibahas oleh sarjana-sarjana Muslim.

Dalam pembacaan penulis terhadap buku *al-Sunnah al-Rasūlīyah wa al-Sunnah al-Nabawīyah* dan buku-buku Syaḥrūr lainnya, bisa disimpulkan bahwa yang menjadi pijakan Syaḥrūr dalam membahas konsep sunnah dan hal-hal yang berkaitan dengannya adalah ayat-ayat al-Qur'an, bukan hadis. Ini tidak mengherankan karena memang dia merupakan ahli dalam kajian studi al-Qur'an. Bisa dikatakan bahwa dalam pandangan Muḥammad Syaḥrūr sebuah hadis akan diterima kalau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Qur'ani. Hal itulah yang juga dilakukan oleh sarjana-sarjana Muslim sebelumnya, seperti Muḥammad al-Gazālī dan Yūsuf al-Qarāḍāwī misalnya.

Ada beberapa hal yang penulis perhatikan dari pemikiran Muḥammad Syahrūr yang belum diuraikan oleh peneliti sebelumnya.

1. Memahami Hadis Pendekatan Sejarah(*History Approach*)

Muḥammad Syahrūr memang tidak secara eksplisit menyebutkan langkah-langkah atau metode dalam memahami hadis Nabi saw. Tetapi dari penjelasan dalam beberapa karyanya jelas mengindikasikan bahwa hadis-hadis itu harus dilihat dari segi masanya. Dalam istilah *Ulumul Hadis* disebut dengan *asbāb al-wurūd*. Syahrūr mengakui bahwa keadaan pada masa Nabi dan sahabat kurang mampu untuk berdialog dengan masa sekarang. Bahkan mustahil kita yang hidup pada abad 21 bisa kembali kepada masa Nabi yang hidup pada abad 7 M (Syahrur, 2012: 27). Karena itu kita tidak bisa memahami hadis secara literal atau tektual tetapi harus kontekstual. Bahkan kontekstual juga tidak cukup sampai disitu tetapi harus dikontekstualisasikan kepada masa sekarang.

2. Memahami Hadis Sesuai Era Zaman

Sudah dijelaskan di atas bahwa dalam memahami hadis Nabi saw. harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Pendekatan kontekstual sangat diperlukan dalam memahami suatu hadis supaya tidak terjadi distorsi terhadap pemaknaannya. Memang diakui bahwa beberapa karya-karya ulama klasik harus dipahami secara kritis, bahkan ada beberapa hal yang harus dibuang karena tidak sesuai dengan zaman yang ada sekarang ini. Dalam memahami al-Qur'an dan hadis Muḥammad Syahrūr menggunakan ilmu-ilmu modern seperti sosiologi, antropologi, matematika, dan ilmu-ilmu yang berkembang pada masa modern lainnya. Intinya dalam memahami sebuah hadis harus sesuai dengan semangat zaman supaya bisa dikontekstualisasikan dengan kehidupan umat Islam sekarang.

3. Bersifat Humanis

Memanusiakan manusia merupakan salah satu ajaran Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Jika ada hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an menyangkut nilai-nilai kemanusiaan maka harus ditolak. Muḥammad Syahrūr menolak hadis yang dinilai merendahkan derajat wanita meskipun itu sahih, misalnya hadis riwayat al-Bukhārī (no. 2646), Muslim (4128) dan lainnya dari Ibn Umar yang berbunyi:

لَا عَذْوَ وَلَا طَيْرَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْذَّارِ.

"Tidak ada penyakit yang menular secara sendirian, tidak ada pengaruh atau alamat jahat pada suara burung. Sesungguhnya kesialan ada pada tiga hal, pada kuda,

wanita dan tempat tinggal"(Muslim: 4127-4130, al-Tirmizī:2749, al-Nasā'ī:3512-3513, Dāwud:3421, Ibn Mājah: 1985Muwaṭṭa:1538.

Muḥammad Syahrūr mempertanyakan hadis tersebut, apakah mungkin Muhammad menyamakan antara binatang yang tidak berakal (kuda), makhluk yang berakal (wanita) dan barang yang tidak bergerak sama sekali (rumah)? Tentu jawabannya tidak karena bisa dinilai merendahkan derajat kemanusiaan (Syahrur, 2010: 165). Secara tidak langsung Muḥammad Syahrūr ingin memperjuangkan hak-hak perempuan dan memerdekakan mereka hegemoni kaum laki-laki. PemikiranMuḥammad Syahrūr tidak lepas dari pengaruh dunia pendidikannya di Irlandia (Dublin), tempat mengajar (Syria, Damaskus), dan literatur-literatur yang dibaca.

Ketika beajar di Eropa tentu Muḥammad Syahrūr terpengaruh juga ide-ide filsafat Barat dan kajian bahasa yang diterima dari gurunya, Ja'far Dakk al-Bāb. Di Syiria dia bertemu dengan pemikiran-pemikiran ulama yang dianggap klasik yang seolah-olah mendominasi peran wanita. Demikian juga dengan literatur-literatur yang dibaca di dunia Barat, yang sangat mempengaruhi corak pemikiran Syahrūr. Jika diperhatikan dengan seksama nampaknyaMuḥammad Syahrūr kurang memperhatikan asbāb al-wurūd suatu hadis karena dia langsung mengkaji matan hadis.

KESIMPULAN

Demikianlah artikel singkat ini membahas cara berfikir Muḥammad Syahrūr terutama sekali yang tertulis dalam bukunya *al-Sunnah al-Rasūlīyah wa al-Sunnah al-Nabawīyah; Ru'yatun Jadīdah*. Dalam buku ini dia menggunakan kata sunnah karena lebih umum dari pada hadis. Sebelum dibukukan hadis memang disebut dengan sunnah sebagaimana buku *al-Sunnah Qabla al-Tadwīn* oleh Ajjāj al-Khaṭīb. Selain itu kata sunnah lebih melekat dengan hukum Islam dari pada kata hadis, seperti slogan yang sering kita dengar "Kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah (*back to the Quran and the sunnah*)".

Muhammad Syahrur dalam memahami suatu hadis lebih menekankan kepada posisi Muhammad saw. itu sendiri, yang dibagi menjadi tiga posisi pokok yaitu sebagai manusia biasa, Nabi dan Rasul. Sebagai manusia biasa, apapun yang dilakukan oleh Muhammad tidak harus diikuti karena tidak terikat dengan hukum syariat sama sekali. Sebagai seorang Nabi juga tidak mutlak diikuti karena apa yang beliau lakukan dan sabdakan terkait dengan kasus dan orang tertentu. Dalam pengertian bahwa ia bersifat lokal temporal bukan mutlak absolut karena Nabi tidak bersifat maksum. Adapun ketika Muḥammad sebagai Rasul

maka semua ucapan dan tindakannya harus diikuti karena Rasul itu maksum. Itulah sebabnya tindakan dan ucapannya bersifat universal.

Konsep Ketaatan Kepada Muḥammad oleh Syaḥrūr membagi menjadi dua yaitu *munfaṣilah* dan *muttaṣilah*. *Al-ṭā'ah al-munfaṣilah* merupakan ketaatan kepada Muhammad yang tidak terkait langsung dengan ketaatan kepada Allah. Sedangkan *al-ṭā'ah al-muttaṣilah* merupakan ketaatan yang langsung berhubungan kepada Allah. Menurut penulis hal ini merupakan pemikiran yang unik dan *novelty* dalam kajian hadis karena ulama-ulama sebelum tidak pernah memetakannya secara eksplisit dan konprehensif. Selain itu syahrur lebih berani mengungkapkan hal yang bersifat domestik rasul sendiri yang menurut penulis syahrur salah satu pemikir yang objektif dalam hal pemetaan konsep sunnahnya. Sehingga penulis katakan beberapa *novelty* yang disebut diatas belum pernah dikaji oleh peneliti lainnya meski ada yang menyebutkan tetapi hanya sekilas pemapara singkat tidak terlalu detail seperti yang penulis lakukan.

Apa yang dilakukan dan disabdakan Muhammad tidak harus ditaati karena tidak semua terkait dengan hukum syariat. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Muhammad ada kalanya sebagai manusia biasa, Nabi, dan Rasul. Tetapi untuk melihat posisi-posisi ini memang agak sulit karena tidak semua hadis memiliki *asbāb al-wurūd* sebagaimana tidak semua ayat al-Qur'an memiliki *asbāb al-nuzūl*.

Suatu pemikiran hadis Muḥammad Syaḥrūr perlu terus dikaji dan memang perlu diteliti secara lebih mendalam karena memang ada beberapa poin yang menarik untuk dikaji. Nuansa pemikiran Syaḥrūr lebih kritis daripada pemikir-pemikir Muslim lainnya yang lebih bersifat ideologis dan apologis. Dalam mengkaji al-Qur'an dan hadis dia sama sekali tidak terikat dengan mazhab dan tanpa ada beban apapun sehingga pemikirannya lebih bebas, kritis, dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim, *Kritik Matan Hadis; Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2004.
- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Aḥmad, Abū Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaibānī al-Marwazī, *Musnad Aḥmad*, CD ROM. Mausū'ah al-Ḥadis al-Syarīf.

- Al-Ghazali, Muhammad, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al- Baqir, Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.Th.
- Al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd, *Taisir Muṣṭalah Al-Ḥadīs*, Beirut: Dār Al-Fikr, t. Th.
- Assa'idi, Sa'dullah, *Hadis-Hadis Sekte*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asyqar-Al, Muḥammad Sulaimān, *Af'āl al-Rasūl wa Dalālātuhā fī al-Aḥkām al-Syarī'ah*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, cet-VI, 1424 H/2003 M.
- Bizawie, Zainul Milal, *Perlawanan Kultural Agama Rakyat*, Yogyakarta: SAMHA Institute, 2002.
- Bukhārī, Imām, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, IX, Semarang: Thoha Putra, t.Th.
- Eagleton, Terry, *Teori Sastra: Sebuah Pengantar Komprehensif*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Eriyanto, Analisis Wacana; *Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Fanani, Ahmad Fuad, *Islam Mazhab Kritis; Menggagas Keberagamaan Liberatif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKiS, cet-I, 2010.
- Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Hamim, Thoha [ed], *Antologi Kajian Islam*, Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 1999.
- Hardiman, F. Budi, *Kritik Ideologis; Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, 2004.
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, cet-III, 1426 H/2005 M.
- Jakfar, Tarmizi M, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet-I, 2011.
- Jorgensen, Marianne W. & Louise J. Philips, *Analisis Wacana; Teori dan Metode*, terj. Imam Suyitno (dkk), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- King, Richard, *Agama, Orientalisme, dan Poskolonialisme; Sebuah Kajian tentang Perselingkuhan antara Rasionalitas dan Mitis*, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2001.
- Lutfi, Achmad, *Pemikiran Hadis Ibn Hatim Al-Razi: Melacak Perkembangan Awal Kritisisme Hadis*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol.7, No. 2, Juli

2006.

- Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu; Telaah Sistematis Fungsional Komparatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Muslim, Imam, Shahih Muslim, II, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th.
- Munajjad-Al, Māhir *Membongkar Ideologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, Terj. Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: Elsaq Press, cet-I, 2008.
- Muslim, Abū Al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Ṣaḥīḥ al-Mujarrad al-Musnad ilā Rasūlillāh Ṣallallāhu alaihi wa Sallam* atau *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi al-Naqli al-Adli an Rasūlillāh Ṣallallāhu alaihi wa Sallam*, CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf.
- Naf'atu Fina, Lien Iffah, *Al-Qur'an dan Sains; Sebuah Pendekatan Hermeneutis*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 9, No. 2, Juli 2008.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutika; Teori Baru mengenai Interpretasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nasā'ī-Al, Abū Abdur Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinān bin Baḥr, *Al-Sunan Al-Shugrā*, CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf.
- Nurisman, *Pemikiran Filsafat Islam Harun Nasution: Pengembangan Pemikiran Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, cet-I, 2012.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qazwainī-Al, Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh*, CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf.
- Rahardjo, Mudjia, *Hermeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang Press, 2007.
- Sumaryono, E., *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1999.
- Sya'ban, Ahmad Ginanjar, "Hermeneutics", dalam www.afkar.numesir.org, akses 10-11-2011.
- Syaḥrūr, Muḥammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*, Syria-Damaskus: al-Aḥālī li al-ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, t. th.

- , *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah*, Syria-Damaskus: al-Ahālī li al-ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, cet-I, 2010.
- , *al-Daulah wa al-Mujtama'*, Syria-Damaskus: al-Ahālī li al-ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī
- , *al-Islām wa al-Īmān: Manẓūmah al-Qiyam*, Syria-Damaskus: al-Ahālī li al-ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, cet-1996.
- , *Tajfīf Manābi' al-Irhāb*, Syria-Damaskus: al-Ahālī li al-ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, cet-I, 2008.
- Syaltūt, Maḥmūd, *al-Islām: Aqīdah wa Syarī'ah*, Kairo: Dār al-Syurūq, cet-XIV, 1421 H/2001 M.
- Tirmizī-Al, Abū Īsā Muḥammad bin Īsā bin Saurah bin Mūsā, *Al-Jāmi' al-Mukhtaṣar min al-Sunan an Rasūlillāh Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam* (CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf).
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Hermeneutika Inklusif; Mengatasai Problematika Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan atas Diskursus Keagamaan*, Terj. M. Mansur dan Khoiron Nahdhiyin, Jakarta: ICIP, 2004.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Kritik Teks Keagamaan*, Terj. Hilman Latief, Yogyakarta: El-Saq Press, 2003.